

Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Heri Yusrizal

Program Studi Magister Hukum, Universitas Malikussaleh dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email: heriyusrizal.217410101041@mhs.unimal.ac.id

Citation: Y. Heri, "Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 2 (2024): 508-523.

Received: 05 Februari 2024

Revised: 09 Februari 2024

Accepted: 12 Februari 2024

Published: 03 April 2024

**Corresponding Author:*

heriyusrizal.217410101041@mhs.unimal.ac.id

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe melakukan kejahatan baik kejahatan yang dilakukan dalam penjara maupun diluar penjara seperti pengedaran narkoba, pencurian, penganiayaan dan kejahatan lainnya. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe diatur dalam Pasal 69 Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana yang melakukan kejahatan seperti tindak pidana pencurian, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lapas akan diserahkan ke penegak hokum dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang berlaku. Namun, pelanggaran disiplin atau tindak pidana ringan maka akan diselesaikan secara internal dengan menerapkan hukuman disiplin.

Kata kunci: Tindakan Hukum; Narapidana; Melakukan Kejahatan; Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA; Lhokseumawe.

Abstract: This study aimed to analyze the implementation of punitive measures for individuals serving sentences at the Lhokseumawe Correctional Institution Class IIA, who have committed various offenses both within and outside the facility, including drug trafficking, theft, persecution, and other crimes. This empirical juridical study uses a statutory and case-based approach. The implementation of legal sanctions for offenders within the Class IIA Lhokseumawe Correctional Institution is governed by Article 69, No. 22, of the 2022 Corrections Law. In cases where prisoners are found guilty of offenses such as theft, abuse, and drug distribution within the facility, they are subject to law enforcement procedures in accordance with relevant laws and regulations. However, disciplinary infractions and minor criminal offenses are typically resolved internally through disciplinary penalties.

Keywords: Legal action; Prisoners; Committed Crimes; Class IIA Lhokseumawe Correctional Institution.

1. PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik.¹ Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.²

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.³ Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan dapat terwujud.⁴

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar menjadi orang baik dan tidak melakukan kejahatan lagi, malah disalahgunakan oleh para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.⁵ Hal ini seperti di beritakan di media elektronik maupun surat kabar hampir di seluruh Indonesia terdapat narapidana melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuninya tersebut.⁶ Kejahatan yang sering dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut meliputi tindak pidana penganiayaan antar sesama narapidana, kejahatan pencurian, dan kejahatan narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe juga merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat narapidana yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Salah satu contoh kasus kejahatan yang dilakukan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan seorang narapidana kasus narkoba Fadli bersama sejumlah temannya, yang telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap napi lain dalam sel Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekira pukul 10.00 WIB, Jumat, 31 Desember 2021.⁷

¹ Johari, "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77, <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.

²Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm. 187.

³ Sri Haryaningsih, "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191, <https://doi.org/DOI:10.29210/151300>.

⁴ Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di dalam dan Di luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 18.

⁵ Agnes Widya Pangestika, "Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasyarakatan," *2020Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 2 (2020): 99-116, <https://doi.org/DOI:10.24198/jsg.v4i2.25013>.

⁶ Anita Triska, "The Dynamics of Prisoner Population Model in Indonesia with a Rehabilitation Regulation for Drug Users to Overcome Prison Overcapacity Issue," *Jambura Journal of Biomathematics (JJBM)* 4, no. 1 (2023): 55-62, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898>.

⁷ Muhammad Saleh, Mafia Narkoba Fadli Cs Keroyok Napi Lain di Lapas Lhokseumawe, <https://modusaceh.co/news/mafia-narkoba-fadli-cs-keroyok-napi-lain-di-lapas-lhokseumawe/indexhtml>, diakses tanggal 23 April 2023.

Berdasarkan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe diketahui bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut juga terjadi tindak pidana kejahatan lainnya yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA tersebut, kejahatan tersebut meliputi kejahatan penganiayaan antar sesama narapidana, narkoba, melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, kejahatan Pencurian dan jenis kejahatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga telah mengatur tentang ketentuan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menentukan bahwa dalam hal pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga melakukan tindak pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk diproses.

Hal ini dapat dimaknai bahwa perbuatan tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang terdapat unsur tindak pidana dapat dikenai sanksi pidananya. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dapat diartikan bahwa pelanggaran yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIA Lhokseumawe yang mengandung unsur pidana dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikenai sanksi pidananya, maka dalam hal ini terhadap tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan tindak pidana narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kejahatan yang dilakukan oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tentu saja dapat mempengaruhi pola pembinaan pada narapidana lainnya, jika tidak dilakukan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam hal ini terhadap narapidana yang melakukan kejahatan yang termasuk kedalam unsur tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe sangat perlu untuk dilakukan penegakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap narapidana tersebut.

⁸ Edy Santoso, "The Prisoners' Rights Protection in Indonesia Law System of Justice," *International Journal of Nusantara Islam* 1, no. 4 (2016): 1-20, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v4i1.1185>.

Tabel 1. Narapidana Melakukan Tindak Pidana (*Delic*)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Jenis Tindak Pidana (<i>Delic</i>)	Jumlah Kasus	Tahun
Peredaran Narkotika	8	2021-2023
Tindak Pidana Pencurian	3	2021-2023
Tindak Pidana Penganiayaan	6	2021-2023

Sumber: Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap narapidana yang melakukan kejahatan merupakan sebuah perwujudan keadilan bagi narapidana lainnya yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam hal ini harus mengutamakan pemberian sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur. Namun, semua perkara tersebut di atas justru sebahagiannya diselesaikan secara internal dengan pendekatan penyelesaian secara kekeluargaan yang berujung pada perdamaian. Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer,⁹ yaitu data yang didapat langsung dari tempat penelitian atau dari masyarakat masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis undang-undang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan. Manakala pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan dan responden sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan seobjektif mungkin untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara (*interview*).

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung atau berkaitan dengan masalah yang diteliti,¹¹ data sekunder disini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan

⁹ Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15-20.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 7th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengalami berbagai macam tantangan. Narapidana yang mengikuti program binaan seharusnya dapat merubah sikap dan perilaku baik pada saat sedang menjalani hukuman di Lapas maupun ketika narapidana kembali ke lingkungan masyarakat. Namun, banyak diantara warga binaan Lapas justru melakukan pelanggaran dan bahkan kejahatan ketika masih berada di bawah binaan Lapas.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe ditemukan fakta bahwa masih banyak terdapat warga binaan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe yang melakukan berbagai perbuatan tercela baik dalam pelanggaran disiplin, etika maupun pelanggaran hukum. Jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe seperti kejahatan penganiayaan, kejahatan pencurian, kejahatan narkoba, narapidana melarikan diri, membawa alat komunikasi tanpa izin dari pihak otoritas Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

3.1 Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Kejahatan narkoba sudah mengendemi di Indonesia sehingga narkoba sudah sampai ke pelosok negeri dan dikonsumsi semua dilapisan usia dalam masyarakat di Indonesia.¹² Narkoba merupakan delik khusus yang mempunyai instrument khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mempunyai institusi penegak hukum tersendiri seperti Badan Nasional Narkoba (BNN).¹³ Sanksi hukumnya telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.¹⁴

Dalam aspek teori, penyalahgunaan narkoba sering disebut dengan penyalaggunaan pengguna narkoba (narkoba dan bahan berbahaya lainnya) atau penyalaggunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).¹⁵ NAPZA sering juga disebut sebagai zat psikoaktif yang dapat bekerja pada otak, sehingga berakibat pada perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran secara perlahan.¹⁶ Dalam Surat Ederan BNN No. SE/03/IV/2002 disebutkan bahwa NAPZA adalah singkatan dari Narkoba Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dibatasi dan dilarang penggunaannya. Dalam peaturan tersebut dijabarkan bahwa NAPZA berupa zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semu sintetis yang dapat berakibat pada penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan dapat menyebabkan pengguna adiksi secara terus menerus.

¹² Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*, Unimal Press, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹³ Dewi Anggreni, "Dampak Bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)," *E-Journal Sosiatri-Sosiologi* 3, no. 3 (2015): 37-51.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997).

¹⁵ Muhammad Hatta, *Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022).

¹⁶ Anggreni, "Dampak Bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)."

Penyalahgunaan narkoba adalah apabila seseorang menggunakan narkoba bukan untuk keperluan pengobatan, tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh daripada kandungan obat-obatan tersebut.¹⁷ Sunarso menyebutkan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang menggunakan berbagai jenis narkoba secara terus menerus dan bersifat patologis. Penggunaan narkoba yang bersifat patologis diukur dengan seberapa lama pengguna menggunakan narkoba. Sunarso menyebutkan bahwa pengguna yang bersifat patologis paling lama satu bulan telah menggunakan narkoba sehingga berdampak buruk kepada pekerjaan dan fungsi sosialnya.¹⁸

Penyalahgunaan obat (*drug abuse*) narkotika, psikotropika atau obat-obatan lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹ Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan, kecanduan kepada narkotika. Kecanduan itu sendiri menurut Sloan dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara physical ataupun secara psikologi.²⁰ Sedangkan menurut Mieczowski kecanduan adalah proses dimana tubuh secara psikologi membutuhkan narkoba.²¹ Wikler menyatakan bahwa kondisi instrumental masyarakat adalah penjelasan penting untuk perilaku kecanduan, variabel-variabel social yang ada akan dapat membawa seseorang melihat narkoba sebagai sesuatu hal yang menarik.²²

Efek dari menggunakan narkoba hanyalah sesaat tetapi efek negatifnya terhadap kehidupan akan berlangsung lama. Penggunaan dari narkoba untuk menghilangkan stress akan sangat berbahaya.²³ Bukan hanya perasaan seperti tidak mempunyai kontrol terhadap diri sendiri tetapi efek kecanduannya pun akan semakin parah, dan ini dapat membuat seseorang menjadi pecandu. Ketika seseorang memilih untuk memakai narkotika dan psikotropika apabila dia sedang merasa tertekan, maka dia akan selalu melakukan hal yang serupa apabila dia mendapatkan situasi yang serupa.²⁴ Erich goode menyatakan bahwa efek dari narkoba merupakan kombinasi dari bahan-bahan kimia obat, kondisi fisik dan mental si pemakai, serta setting social ketika dia memakai.²⁵

Mereka yang terbiasa menggunakan zat yang bersumber dari narkotika dan psikotropika biasanya memiliki sugesti yang tinggi untuk menginginkannya secara terus menerus. Gejala lainnya adalah merasa cemas, takut, insomnia, tidak punya nafsu makan, tidak fokus kepada lawan bicara dan kerap melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan jenis ganja jarang menimbulkan sugesti ketagihan, namun ada golongan ganja tertentu yang

¹⁷ L. Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

¹⁸ S. Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁹ Hengki Wijaya, "Stop Narkoba: Suatu Upaya Penanggulangan Darurat Narkoba Melalui Reformasi Regulasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dan Sosialisasi Anti Narkoba," [www.researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/313108448_Stop_Narkoba_Suatu_Upaya_Penanggulangan_Darurat_Narkoba_Melalui_Reformasi_Regulasi_Rehabilitasi_Pecandu_Narkoba_dan_Sosialisasi_Anti_Narkoba), 3018, https://www.researchgate.net/publication/313108448_Stop_Narkoba_Suatu_Upaya_Penanggulangan_Darurat_Narkoba_Melalui_Reformasi_Regulasi_Rehabilitasi_Pecandu_Narkoba_dan_Sosialisasi_Anti_Narkoba.

²⁰ Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati," *Justitia* 12, no. 2 (2015): 305-30.

²¹ Thomas Mieczowski, *Drug, Crime and Social Control* (United States of America: Allyn and Bacon, 1992).

²² Dan J. Letteri, *Drugs and Suicide* (London: Sage Publication Inc, 1978).

²³ M. Duncan Stanton, "A Critique of Kaufman's "Myth and Reality in the Family Patterns and Treatment of Substance Abusers," *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse* 3, no. 4 (1980): 281.

²⁴ M. Duncan, "Family Treatment Approaches to Drug Abuse Problems: A Review," *Family Process* 18, no. 3 (1979): 251-80.

²⁵ Craig B Little, *Diveance and Social Control* (United States of America: Peacock Publisher, 1989).

mempunyai efek negatif seperti malas berfikir kreatif. Selain itu, efek dari narkoba tersebut dapat menimbulkan euphoria atau kegembiraan yang berlebihan dan kehilangan fokus serta. Sementara efek narkotika dan psikotropika lainnya pada kesehatan bisa mengganggu sistem pernafasan dan otak, terkena halusinasi dan paranoid.²⁶

Penggunaan narkotika dan psikotropika tidak ditujukan kepada kebutuhan medis tetapi hanya ingin menikmati pengaruh yang dihasilkan dari narkoba dengan dosis yang berlebihan dan dalam waktu yang sangat lama sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Narkotika dan psikotropika mempunyai efek kecanduan yang kronis terhadap seseorang yang mengkonsumsinya. Apabila seseorang sudah pada tahap kecanduan maka produktivitas seseorang akan rendah, kreativitas menurun dan masa depan akan suram. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelaku pengedaran dan penyalahgunaan narkotika atau psikotropika.

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Narkotika bukan hanya beredar sampai ke pelosok negeri tetapi narkoba juga banyak beredar di Lapas. Hal ini sangat miris dimana Lapas sebagai tempat untuk narapidana menjalani hukuman dengan standar keamanan yang luar biasa tetapi narkoba dengan berbagai variannya bias masuk ke Lapas. Hal ini juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dimana beberapa narapidana melakukan transaksi sesama penghuni Lapas. Padahal menggunakan dan mengedarkan narkoba baik di luar maupun di dalam Lapas sangat dilarang dan mendapatkan sanksi yang sangat berat, namun seolah-olah hukuman yang berat tersebut tidak mempengaruhi perilaku narapidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.²⁷

Proses penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan berawal dari adanya bungkusan yang ditiptkan kepada petugas untuk diserahkan kepada narapidana yang bernama T. Murtala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dan terhadap bungkusan tersebut petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe memeriksanya dan ditemukan adanya narkoba jenis sabu yang akan diselundupkan dalam bungkusan biskuit untuk diserahkan pada narapidana T. Murtala.

Narkoba jenis sabu tersebut langsung diamankan oleh petugas, dan kemudian terhadap narapidana T. Murtala yang akan menerima bungkusan narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan awal dan berdasarkan pemeriksaan awal T. Murtala mengakui bahwa benar paket narkoba tersebut merupakan pesannya untuk digunakan oleh dirinya sendiri.²⁸ Berita acara hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, yang selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.²⁹

²⁶ Parasian Simanungkalit, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2004).

²⁷ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023.

²⁸ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023.

²⁹ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023.

Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan sanksi hukum terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan narapidana T. Murtala di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut, dan hasil dari sidang Tim Pengamat Pemasarakatan didapatkan bahwa terhadap narapidana T. Murtala terbukti melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan cara menyuruh orang untuk menyelundupkan narkoba di dalam kotak kue Malkist sehingga terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.³⁰

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut sudah sesuai dengan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan perbuatan membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya.

Penjatuhan sanksi hukum disiplin tingkat berat terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dilakukan dengan memasukkan narapidana yang melakukan kejahatan narkoba tersebut ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku pelaku kejahatan agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman terhadap pelaku kejahatan diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.

Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku narapidana yang diharapkan.³¹

- a. Membatasi perilaku narapidana. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan;
- b. Bersifat mendidik narapidana;
- c. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan dari narapidana.

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan diberikan sanksi hukum penerapan disiplin berat, dan terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba tersebut selanjutnya dilaporkan pada pihak berwenang untuk dilakukan proses

³⁰ Ridwan, Ketua Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

³¹ Mustafa, Bukhari, and Sumiadi, "Penerapan Hukum Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52-64, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.

penyidikan dan penuntutan, serta diadili di persidangan sehingga dapat di berikan sanksi pidana terhadap kejahatan narkoba yang telah dilakukannya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, penyidik Polres melakukan penyidikan dan didapatkan benar bahwa narapidana T. Murtala telah melakukan kejahatan narkoba yaitu membeli narkoba jenis sabu seberat 2.14 (dua koma empat belas) gram untuk digunakan sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dan perbuatan tersebut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ancaman hukuman penjaranya paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan terhadap narapidana yang telah ditetapkan tersangka melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.³²

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melakukan proses hukum terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan dengan membeli narkoba untuk diantarkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe seberat 2.14 gram dengan menuntut narapidana tersebut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dituntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun.³³

Narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe seberat 2.14 gram tersebut telah diadili di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan 1 dan terhadap narapidana T. Murtala dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut telah mendapatkan hukuman tambahan dari perbuatannya tersebut yaitu harus menjalani sisa masa hukuman penjara awalnya yang belum habis ditambah lagi dengan sanksi hukuman penjara 7 (tujuh) tahun akibat perbuatan melakukan kejahatan narkoba dengan cara menjual narkoba membeli narkoba golongan 1 untuk dikonsumsi sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.³⁴

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum yang intinya agar pelaku yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat di hukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga kedepan pelaku kejahatan tidak berani lagi melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

3.2 Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat, bahkan hampir semua lingkungan dalam masyarakat delik ini pernah

³² Munawir, Penyidik Polres Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 6 Agustus 2023.

³³ Muhammad Doni Sidik, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 30 Agustus 2023.

³⁴ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 4 September 2023.

terjadi.³⁵ Umumnya, factor delik pencurian adalah ekonomi dimana pelaku terpaksa melakukan kejahatan tersebut karena dorongan mendesak daripada kebutuhan hidup.³⁶ Delik pencurian merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat termasuk masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Kasus kejahatan pencurian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu pencurian terhadap uang antara sesama narapidana. Kasus pencurian uang yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berkisar dari pencurian uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).³⁷

Penegakan hukum terhadap narapidana yang telah terbukti melakukan kejahatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dilakukan dengan pemberian sanksi hukum disiplin tingkat berat yaitu terhadap narapidana yang melakukan kejahatan pencurian diberikan sanksi hukum dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, serta tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.³⁸

Berkenaan dengan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan proses hukum selanjutnya karena menurut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, kejahatan pencurian yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut tergolong kedalam tindak pidana pencurian yang sangat ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selain itu narapidana yang melakukan pencurian tersebut telah mengembalikan uang yang dicurinya tersebut pada korban kejahatan pencurian tersebut, dan narapidana yang melakukan pencurian tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.³⁹

Penerapan sanksi hukum disiplin tingkat berat terhadap narapidana yang melakukan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah sesuai dengan kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pencurian, pemerasan, atau penipuan.

Kepastian hukum terhadap Hukuman Disiplin tingkat berat terdapat dalam pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa hukuman disiplin tingkat berat meliputi: a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6

³⁵ Christian F. Lintjewas, "Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan," *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022): 45-56.

³⁶ Badri Hasan, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 49-71.

³⁷ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023.

³⁸ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023.

³⁹ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023.

(enam) hari; dan b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat kekurangan dan tidak sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum yang di junjung tinggi di dalam Negara Indonesia ini. Tujuan dari penegakan hukum di Indonesia yaitu menjunjung tinggi hukum dan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Dalam Pasal 362 KUHP bahwa: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah" Berdasarkan isi dari Pasal 362 KUHP diatas dan dikaitkan dengan kejahatan pencurian yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat dikatakan perbuatan pencurian tersebut merupakan perbuatan pidana dan dasar hukum sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, sehingga sudah seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pencurian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.

3.3 Narapidana Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental, dan pembinaan iman) dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.⁴⁰

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Pola pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana tidak semuanya meresap pada semua narapidana, dimana masih adanya narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Seperti Junaidi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang melarikan diri saat dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) di Lhokseumawe.⁴¹

⁴⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

⁴¹ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023.

Selain dari narapidana Junaidi yang melarikan diri masih banyak terdapat narapidana yang lain yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut antara lain:⁴²

- a. Narapidana Muhammad Rifi Warga Gampong Meunasah Blang Kandang;
- b. Narapidana Tun Sri Muhammad Azrul Mukmin Al- Kahar alias Abu Razak mantan anggota kelompok bersenjata Din Minimi yang melarikan diri;
- c. Narapidana kasus penggelapan yang bernama Epi.

Perbuatan Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pengertian tersebut dapat diartikan karena menurut Pasal 4 huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan.

Perbuatan Narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sebagaimana ketentuan dari Pasal 10 ayat (3) huruf (i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pelanggaran melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri.⁴³ Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe selain dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, juga terhadap narapidana tersebut akan dijatuhi sanksi hukum pemindahan Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi hukum pemindahan Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana yang melarikan diri bertujuan untuk mencegah narapidana tersebut kembali melarikan diri, dan dapat memberikan efek jera pada pelaku narapidana yang melarikan diri tersebut.

Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tidak dapat dilakukan proses penegakan hukum pidana, hal ini karena tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengatur ketentuan sanksi pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, namun terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut tidak diperhitungkan masa pidananya ketika narapidana tersebut melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, sehingga pada saat narapidana tersebut di tangkap dan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan masa menjalani pidananya baru dihitung kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 KUHP yang menyatakan Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.⁴⁴

⁴² Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023.

⁴³ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023.

⁴⁴ Romi Meiriza, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 30 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dilakukan dengan cara diperiksa oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan hasil pemeriksaan diketahui terdapat 4 jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu *pertama* narapidana melakukan kejahatan narkoba dan terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh narapidana tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena telah melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba dilakukan proses hukum sehingga narapidana yang melakukan kejahatan narkoba tersebut telah diadili di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun karena telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kedua narapidana melakukan kejahatan pencurian antara sesama narapidana (pencurian uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan terhadap narapidana yang melakukan pencurian tersebut hanya diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat karena telah melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan tersebut tidak diupayakan proses penegakan hukum selanjutnya, dikarenakan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan menganggap pencurian tersebut tergolong kedalam pencurian ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, serta adanya etiked baik dari narapidana yang mencuri tersebut untuk mengembalikan uang korbannya tersebut. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tidak melanjutkan proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan pencurian tersebut.

Ketiga narapidana melakukan kejahatan penganiayaan terhadap narapidana lainnya, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan ini, Tim Pengamat Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe menjatuhkan sanksi diberikan hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat tergantung sejauh mana kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana tersebut, penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan karena telah melanggar Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Keempat narapidana melakukan kejahatan melarikan diri, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe menjatuhkan sanksi diberikan hukuman disiplin tingkat berat, karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan pencurian dan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe masih belum sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum dan tidak sesuai dengan kepastian hukum yang telah di atur oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Pada kasus narapidana melakukan kejahatan pencurian dan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang tidak diproses secara hukum pidana telah melanggar kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lembaga Pemasyarakatan melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus narapidana melakukan kejahatan pencurian dan kejahatan penganiayaan jelas merupakan kejahatan yang ada unsur pidananya dan kejahatan tersebut ada Pasal pidana yang mengaturnya, yaitu kasus narapidana yang melakukan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe juga ada pasal pidananya yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kedua kasus narapidana yang melakukan kejahatan pencurian dan kejahatan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana tersebut karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya ada unsur pidananya sesuai dengan kepastian hukum yang ada yaitu melanggar Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

4. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk narapidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim dalam keputusannya, tetapi Lembaga Pemasyarakatan harus menjalankan fungsinya pembinaan dengan harapan terpidana dapat berubah dan setelah menjalani hukumannya, narapidana dapat kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat seperti anggota masyarakat lainnya. Namun, pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat merubah sepenuhnya sikap dan prilaku narapidana sehingga masih banyak terdapat narapidana setelah menjalani hukuman masih melakukan tindak pidana yang sama (residivis), bahkan ketika sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan juga masih melakukan tindak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe bertindak tegas bagi narapidana yang melakukan tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan dengan menerapkan sanksi yang berat. Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana yang melakukan kejahatan seperti tindak pidana pencurian, penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas akan diserahkan ke penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelanggaran disiplin atau tindak pidana ringan maka akan diselesaikan secara internal dengan menerapkan hukuman disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, Dewi. "Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)." *E-Journal Sosiatri-Sosiologi* 3, no. 3 (2015): 37-51.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ducan, M. "Family Treatment Approaches to Drug Abuse Problems: A Review." *Family Process* 18, no. 3 (1979): 251-80.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Haryaningsih, Sri. "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191. <https://doi.org/DOI:10.29210/151300>.
- Hasan, Badri. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)." *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 49-71.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*. Unimal Press. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- — —. *Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Iriani, Dewi. "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati." *Justutua* 12, no. 2 (2015): 305-30.
- Johari. "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77. <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.
- Letteri, Dan J. *Drugs and Suicide*. London: Sage Publication Inc, 1978.
- Lintjewas, Christian F. "Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan." *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022): 45-56.
- Little, Craig B. *Diveance and Social Control*. United States of America: Peacock Publisher, 1989.
- Martono, L. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Miezkowski, Thomas. *Drug, Crime and Social Control*. United States of America: Allyn and Bacon, 1992.

- Mustafa, Bukhari, and Sumiadi. "Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52–64. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.
- Pangestika, Agnes Widya. "Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan." *2020Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/DOI:10.24198/jsg.v4i2.25013>.
- Santoso, Edy. "The Prisoners' Rights Protection in Indonesia Law System of Justice." *International Journal of Nusantara Islam* 1, no. 4 (2016): 1–20. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v4i1.1185>.
- Simanungkalit, Parasian. *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyelahgunaan Narkoba*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2004.
- Sonata, Defri Liber. "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15–20.
- Stanton, M. Duncan. "A Critique of Kaufman's "Myth and Reality in the Family Patterns and Treatment of Substance Abusers." *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse* 3, no. 4 (1980): 281.
- Sunarso, S. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 7th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Triska, Anita. "The Dynamics of Prisoner Population Model in Indonesia with a Rehabilitation Regulation for Drug Users to Overcome Prison Overcapacity Issue." *Jambura Journal of Biomathematics (JJBM)* 4, no. 1 (2023): 55–62. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898>.
- Wijaya, Hengki. "Stop Narkoba: Suatu Upaya Penanggulangan Darurat Narkoba Melalui Reformasi Regulasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dan Sosialisasi Anti Narkoba." www.researchgate.net, 3018. https://www.researchgate.net/publication/313108448_Stop_Narkoba_Suatu_Upaya_Penanggulangan_Darurat_Narkoba_Melalui_Reformasi_Regulasi_Rehabilitasi_Pecandu_Narkoba_dan_Sosialisasi_Anti_Narkoba.